

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN TOKOH
AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2016-2018**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



IAIN PURWOKERTO

Oleh :

Arif Hidayat

NIM. 1423201012

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2018

**Peran Kantor Urusan Agama (Kua)
Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan
Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018**

**Arif Hidayat
NIM. 1423201012**

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam. Berdasar hal tersebut, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah –dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan peran dari tokoh agama.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Penulis menggambarkan tentang peran dari KUA Kecamatan Sokaraja dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam dan teknik dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut, bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, kumpulan, ibu-ibu PKK, dan kegiatan insidental seperti pengajian akbar, dan acara syukuran

Kata kunci: peran KUA, tokoh agama, pernikahan dini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xx
KERANGKA SKIRPSI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DINI

A. Konsep Pernikahan.....	19
1. Pengertian pernikahan.....	19
2. Dasar Hukum pernikahan.....	22
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	24
4. Pernikahan menurut Undang-undang.....	30
5. Tujuan pernikahan.....	32
B. Pernikahan Dini.....	33
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	33
2. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.....	36
3. Dampak pernikahan dini	40
4. Hukum Pernikahan Dini	43

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	45
B. Sumber data	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subyek Penelitian	48
E. Obyek Penelitian.....	48
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data	49

**BAB IV PERAN KUA DAN TOKOH AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN SOKARAJA**

B. Gambaran Umum Penelitian51
C. Peran KUA dalam Mecegah Pernikahan Dini60
D. Peran Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan88
B. Saran89



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara
- Lampiran 3. Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 4. Surat Keterangan wakaf
- Lampiran 5. Surat Usulan Menjadi pembimbing
- Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 9. Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 10. Blangko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 12. Surat Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 14. Sertifikat-Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia senantiasa saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama dalam suatu keluarga dengan membentuk suatu hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian dan jasmani. Dengan keluarga yang tercipta, mereka dapat melangsungkan keturunan, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam keluarga tersebut terdiri atas orang tua serta anak sebagai pelanjut keturunan.¹ Hasrat untuk hidup bersama merupakan salah satu bukti kebesaran Allah SWT. Yang terdapat dalam surah Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rūm: 21).²

Ayat tersebut menggambarkan tentang apa yang dapat dicapai dari suatu perkawinan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan perkawinan

¹ Ridha Ichwenty Sabir, "Perspektif Masyarakat Tentang Perkawinan di Bawah Umur di Desa Ara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba" ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1656 diakses tanggal 2 Mei 2018.

² Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang di bina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya batas-batas usia perkawinan, pembatasan umur dalam perkawinan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Perkawinan adalah suatu akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak perempuan yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, hal. 12

sebutan pernikahan usia dini, pernikahan ini di anggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.⁴

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat, namun kenyataannya malah melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan (transisi), dengan adanya kebebasan pers, media massa bebas menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, seperti televisi, internet, dan lainnya merupakan media yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.⁵

Telah terjadi penyimpangan sosial pada remaja dalam bentuk, merokok, judi dan pergaulan bebas sehingga berahir dengan kehamilan sebelum pernikahan. Pacaran merupakan pintu masuk pertama terjadinya penyimpangan seksual. Pacaran bagi remaja dianggap perbuatan tidak melanggar norma budaya masyarakat apalagi norma Agama. Selama ini

⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama R,I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: *Al-Hikmah*, 2001), hal. 131

⁵ Muh.Arif, "Peranan Bimbingan Konseling (BK) Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Smp Guppi Samata Kelurahan Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. (*Skripsi*: Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2014)

terjadi, pacaran merupakan awal dari pergaulan bebas. Karena merasa memiliki pacar itulah berani memulai aktivitas seksual pegangan tangan, memeluk, mencium dan puncaknya melakukan sex bebas sehingga ada diantaranya telah hamil di luar pernikahan.⁶

Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih dewasa ini yang saat ini adalah menjadi tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya karena di zaman moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.⁷

⁶ M. Alias, dkk., Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya *jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013*, hal. 1.

⁷ Kartini, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di Kota Kendari", hal. 3.

Riset terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.⁸

Fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia, misalnya kasus perkawinan Syech Puji dan Lutfiana Ulfa beberapa waktu lalu seperti menampar wajah pembuat hukum dan aparat hukum di negeri ini. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama dan bukan pula yang terakhir. Kasus ini hanya satu kasus yang mengemuka dari ribuan kasus.⁹ Praktik perkawinan anak di bawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia nyaris seperti hukum yang “tidak bergigi” karena begitu banyak pelanggaran terjadi terhadapnya tanpa dapat ditindak secara hukum. padahal UU No 1 tahun 1974 telah mengatur tentang batas umur

⁸ Tim peneliti, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015), hal. 21.

⁹ <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?> Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara

perkawinan, sehingga jika anak di nikahkan di bawah umur yang telah di tetapkan maka telah terjadi pelanggaran hak terhadap anak.

Secara umum, seperti yang dijelaskan Dwi Rifiani bahwa sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (2) orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahnya; (4) gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornograf dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari lakilaki yang melamarnya.¹⁰

Pada kenyataannya, batas usia kawin yang lebih rendah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika di bandingkan dengan

¹⁰ Dwi Rifani, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam Jurnal de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011 hal. 127.

batas usia kawin yang lebih tinggi. Dan pembatasan usia kawin ini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Untuk itulah UU No. 1 tahun 1974 membatasi yang sekaligus sebagai syarat dari suatu perkawinan yang dicantumkan dalam Bab II UU No. 1 tahun 1974 yang harus di patuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi pada kenyataannya kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia kawin yang ditentukan dalam undang – undang tersebut

Berdasar hal tersebut, langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama harus ditingkatkan, termasuk pencegahan pernikahan dini untuk mendapat perhatian yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah –dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan. Kantor Urusan Agama adalah unit terdepan dari kementrian agama yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang agama. Dikatakan sebagai unit terdepan, karena KUA bersentuhan langsung dengan masyarakat di setiap kecamatannya.

Dalam bidang konsultasi atau nasihat perkawinan, KUA melalui BP4 (Bidang Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang merupakan bagian dari stuktur organisasi KUA di setiap Kecamatan bertugas melaksanakan kegiatan edukasi dan pelayanan masyarakat kepada pria dan wanita sebelum menikah atau sesudah menikah, yang juga

bermanfaat bagi upaya pencegahan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara.¹¹

Sebagai bagian dari pemerintah yang mengurus tentang agama, Kantor Urusan Agama (KUA) Sokaraja, juga mempunyai peran untuk memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama untuk masyarakat di Kecamatan Sokaraja. Termasuk salah satunya adalah pencegahan pernikahan dini di masyarakat Sokaraja. Menurut penjelasan dari ketua KUA Sokaraja, mengatakan bahwa di tahun 2017 kemarin, terdapat 11 kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Sokaraja.¹²

Dalam dua tahun terakhir, kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Sokaraja mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Tabel pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja¹³

Tahun	Kasus pernikahan usia dini
2016	5 kasus
2017	11 kasus
2018 (sampai bulan Juli)	7 kasus

Berdasar tabel tersebut, kasus pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja di tahun 2018, sampai pertengahan tahun sudah ada 7 kasus pernikahan dini. Di 2017 mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat dibandingkan

¹¹ Ahmad Sutarmadi, Peranan BP4 dalam menurunkan angka perceraian dalam <http://sururudin.wordpress.com> diakses tanggal 1 April 2017.

¹² Wawancara dengan Abdul Fatah selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Sokaraja tanggal 4 April 2017 pukul 10.00.

¹³ Diolah dari dokumentasi KUA Kecamatan Sokaraja tahun 2017.

dengan kasus yang sama di tahun 2016. Hal ini jelas menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk menikah di usia yang ideal masih kurang. Dalam hal ini, peran dari pemerintah dan tokoh agama harus lebih dimaksimalkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain peran dari pemerintah, -dalam hal ini adalah KUA Sokaraja- peran serta tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini jelas dibutuhkan peranannya. Tokoh agama seperti kiai atau ustad di Kecamatan Sokaraja mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, dimana petuah atau nasehat-nasehatnya diterima oleh masyarakat.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KUA Sokaraja –mewakili peran pemerintah dalam bidang agama- dan tokoh agama seperti kiai dan ustad sebagai partisipasi aktif masyarakat, dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, sehingga dapat meminimalisir praktek pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja.

Atas dasar pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran KUA Sokaraja dan tokoh agama dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja dalam skripsi yang berjudul “Peran KUA dan Tokoh Agama dalam Mencegah Pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata peran yang berarti “keikutsertaan dalam kegiatan”.¹⁴ Kemudian kaitannya dengan pengertian tersebut, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang menonjol dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu.

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekarno bahwa peran mencakup tiga hal yaitu a) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan b) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.¹⁵

Beberapa pengertian tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini digambarkan mengenai peran KUA Kecamatan Sokaraja dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini.

¹⁴Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 1982). hal. 735.

¹⁵ Soerjono. Soekarno. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990. hal .114.

2. Pernikahan Usia Dini

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan Syara' untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁶

Berdasarkan definisi di atas, maka pernikahan usia dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mengingatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegakkan dalam UU No.1 Tahun 1947, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, ” pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Adapun yang dimaksud pernikahan dini dalam konteks penelitian ini adalah pasangan yang menikah dimana salah satu atau keduanya berada dalam usia yang belum mapan untuk menikah yang berada di lingkungan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (, hal. 12

3. Tokoh Agama

Tokoh agama yaitu seseorang yang dianggap mempunyai pengaruh atau wibawa tertentu oleh warga masyarakat lain. Orang tersebut biasanya disegani dan dihormati. Dia diharapkan mampu mencegah terjadinya berbagai perilaku menyimpang di masyarakat.¹⁷

Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat di jadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan tokoh agama dalam penelitian ini adalah lebih menekankan kepada tokoh di bidang agama, seperti Kiai atau ustad yang mempunyai pengaruh di masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Sokaraja. Untuk lebih memfokuskan penelitian, tokoh agama dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu tokoh agama dalam organisasi keagamaan Islam (Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Sokaraja) dan tokoh agama kultural yaitu pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Sokaraja.

4. KUA Kecamatan Sokaraja

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di

¹⁷ M. Alias, dkk., Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya *jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013*, hal. 1.

¹⁸ Taib Tahir Abd Muin. *Membangun Islam*. Bandung, PT. Rosda Karya, 1996. hal. 3.

kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sokaraja merupakan unit kerja Kementriamn Agama Kabupaten Banyumas yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang Uusan Agama nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah peneliti paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran KUA dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

¹⁹ <https://bengkulu.kemenag.go.id/artikel/8659-tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan usia dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang dikaji khususnya pada mahasiswa hukum keluarga Islam.
2. Manfaat praktis, sebagai bahan referensi dan masukan kepada Kantor Urusan Agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini dan dapat berguna bagi pelaksana penyuluhan di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

F. Kajian Pustaka

Sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penulis terlebih dahulu melihat, mengkaji, dan menelaah beberapa penelitian yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fathurrohman, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan. Widasari kab. Indramayu (studi kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012).²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan laju perkembangan pernikahan di bawah umur di

²⁰ Fathurrohman, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan. Widasari kab. Indramayu (studi kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nur Jati Cirebon 2013

Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk mendeskripsikan sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Untuk mendeskripsikan peran KUA dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Dari hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* dari hasil penelitian, indikasi laju perkembangan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011 s/d 2012 mengalami peningkatan. *Kedua* dari hasil penelitian faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang paling dominan adalah hamil sebelum menikah. *Ketiga* peran KUA dalam menangani pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan di bawah umur, maka KUA mengeluarkan N9, N5 dan N8.

Penelitian kedua adalah Dwi Utami Muis dengan judul penelitian “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.”²¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1975, Pergaulan Bebas, Ekonomi, budaya, Pengaruh Sosial budaya. 2) Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Yaitu, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluhan Kesehatan.

²¹ Dwi Utami Muis, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dede Ahmad Nasrullah dengan judul penelitian “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.”²² Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah tersebut adalah bahwa 33 kasus pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan tersebar di beberapa RT di wilayah tersebut. Dua pasangan pernikahan dini dikarenakan perjodohan orang tua, lalu sisanya yakni 31 kasus pernikahan dini karena alasan ekonomi (untuk menghilangkan beban keluarga). Adapun peranan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, melalui pengajian-pengajian, atau peringatan hari besar Islam. Walaupun kegiatan tersebut dinilai belum efektif.

Untuk lebih jelasnya terkait penelitian-penelitian terdahulu penulis gambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2
Matrik Penelitian Terdahulu

Nama/judul	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
Fathurrohman, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan. Widasari kab. Indramayu	Hasil penelitian ini ada beberapa kesimpulan sebagai berikut: <i>Pertama</i> dari hasil penelitian, indikasi laju perkembangan pernikahan di bawah umur dari tahun 2011 s/d 2012 mengalami peningkatan. <i>Kedua</i> dari hasil penelitian faktor penyebab pernikahan di bawah umur yang	Persamaan: Fokus kajian yang sama, yakni menekankan kepada Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan dini Perbedaan: - Perbedaan lokasi penelitian

²² Dede Ahmad Nasrullah dengan judul penelitian “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

	paling dominan adalah hamil sebelum menikah. <i>Ketiga</i> peran KUA dalam menangani pelanggaran terhadap Undang-Undang pernikahan di bawah umur, maka KUA mengeluarkan N9, N5 dan N8	- Selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran dari tokoh agama.
Dwi Utami Muis dengan judul penelitian “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto yaitu Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1975, Pergaulan Bebas, Ekonomi, budaya, Pengaruh Sosial budaya. 2) Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Yaitu, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluhan Kesehatan.	Persamaan: Fokus kajian yang sama, yakni menekankan pada penanggulangan pernikahan dini Perbedaan: - Perbedaan lokasi penelitian - Selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran dari tokoh agama.
Dede Ahmad Nasrullah dengan judul penelitian “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	Hasil penelitian adalah bahwa 33 kasus pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan tersebar di beberapa RT di wilayah tersebut. Dua pasangan pernikahan dini dikarenakan perjdohan orang tua, lalu sisanya yakni 31 kasus pernikahan dini karena alasan ekonomi (untuk menghilangkan beban keluarga). Adapun peranan KUA dalam menanggulangi kasus pernikahan dini adalah dengan melakukan sosia-lsasi-	Persamaan Fokus kajian yang sama, yakni menekankan pada penanggulangan pernikahan dini Perbedaan - Perbedaan lokasi penelitian - Selain peran KUA, penelitian yang dilakukan penulis juga menganalisa peran dari tokoh agama.

	sosialisasi kepada masyarakat, melalui pengajian-pengajian, atau peringatan hari besar Islam	
--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang penulis jelaskan di atas, tidak ada sama persis dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian penulis adalah mendeskripsikan dan menganalisa peran KUA dan tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

G. Sistematika Penelitian

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas kajian teori atau kerangka konseptual, terkait dengan konsep pernikahan dini, pengertian pernikahan berdasarkan rukun dan syarat, dasar hukum pernikahan, pernikahan menurut undang-undang, dan tujuan pernikahan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang mengurai tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data,

Bab keempat berisi pemaparan data-data dari hasil penelitian tentang dan analisa temuan-temuan dari fokus permasalahan penelitian.

Bab kelima penutup, yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jelaskan sebelumnya terkait peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan di Kecamatan Sokaraja, dapat disimpulkan di bawah ini

1. Peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini, di kalangan remaja adalah:
 - a. Peran KUA sebagai administrator. Dalam rangka pencegahan usia dini, peran tersebut adalah tidak diperkenankan memanipulasi umur calon penganten, harus sesuai dengan amanat undang-undang.
 - b. Peran KUA sebagai penyuluh. Dalam hal ini adalah mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.
 - c. Peran KUA sebagai penghulu. Dalam hal ini adalah mengoptimalkan para penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasa umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
2. Sementara itu, peran tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Sokaraja, yaitu peran sebagai motivator, pembimbing moral, dan mediator. Adapun gerakan tokoh agama Kecamatan Sokaraja dalam

mencegah pernikahan dini lebih menekankan kepada gerakan kultural yang ada di masyarakat yang terbagi ke dalam dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan rutin seperti, pengajian rutin, kumpulan RT, dan kumpulan ibu-ibu PKK, kegiatan insidental seperti pengajian akbar, dan acara syukuran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan dan kesimpulan tentang peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan di Kecamatan Sokaraja maka perlu penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Kepada KUA Sokaraja, untuk menyusun program sosialisasi yang tersistematis dan teratur untuk mencegah pernikahan dini.
2. Kepada tokoh agama untuk senantiasa memberi saran, nasehat, dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya pernikahan dini.
3. Kepada keluarga, untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya, supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

C. Kata Penutup

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran tuhan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan dan memberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Dalam pembahasan penelitian ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan penulis ucapkan banyak terimakasih.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian isi dan kepada dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga amal baiknyaa mendapat imbalan dari Allāh SWT.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca dan pihak-pihak terkait. Amin yaa rabbal ‘alamin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Daruh Sunnah press, 2010.
- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam Yudisia*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Desiyanti, Irne W. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *JIKMU*, Vol. 5, No. 2, April 2015.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama R.I, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: *Al-Hikmah*, 2001).
- Djamilah, Reni Kartikawat, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia" *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, No. 1, Mei 2014.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Fathurrohman, "Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menangani Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan. Widasari kab. Indramayu (studi kasus di KUA Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2012)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nur Jati Cirebon 2013.
- Al Ghazaly, Abd. Rahman *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?> Pernikahan Dini dalam Perspektif Agama dan Negara.
- Irianto, Heru & Burhan Bungin, *Pokok-Pokok Penting Tentang Wawancara*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/tokoh> diakses tanggal 13 Juni 2018.
- Kartini, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di Kota Kendari".
- Khotimah, Khusnul, "Peran Tokoh Agama Dalam Pengembangan Sosial Agama Di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)".

Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015)

- M. Alias, dkk., Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya *jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013*.
- Mahmus. *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Pres, 2014.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Muin. Taib Tahir Abd. *Membangun Islam*. Bandung, PT. Rosda Karya, 1996.
- Muis, Dwi Utami. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2017.
- Nasrullah, Dede Ahmad. “Peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Skripsi*. Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
- Rahmatiah, Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur dalam Jurnal ad-Daulah Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016.
- Rifiani, Dwi “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam “de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011.
- Romulyo, Moh. Idris. *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdat*. Jakarta: PT. Intermasa, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sutarmadi, Ahmad. Peranan BP4 dalam menurunkan angka perceraian dalam <http://sururudin.wordpress.com> diakses tanggal 1 April 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim peneliti, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2015.

Tim Penyusun, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, Jakarta: Indonesia, 2010.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'rif, 1993.

